



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Sahroni Bin Mardi;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/03 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sialang Rindang RT 014 RW 006 Desa  
Sialang Rindang Kecamatan Tambusai  
Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolsian Sektor Tambusai pada tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SAHRONI BIN MARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam atas nama Pemilik: Rianto Frans Siagian;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A38 warna emas bersinar;
  - 1 (satu) unit BPKB1 Sepeda Motor merk Revo X110 dengan nomor polisi BM 2174 UV, nomor rangka MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam atas nama Pemilik: Rianto Frans Siagian.

## Dikembalikan kepada saksi BINSAR BADIA MANURUNG

5. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SAHRONI BIN MARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM/323/PRP/12/2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SAHRONI BIN MARDI** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB, saksi SANJAI GULTOM bersama saksi ESTER SIMANJUNTAK pergi dengan menggunakan Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi milik saksi BINSAR BADIA MANURUNG menuju Perkebunan kelapa sawit Desa Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu untuk mencari brondolan sawit kemudian setelah Saksi SANJAI GULTOM dan saksi ESTER SIMANJUNTAK sampai ditujuan, Saksi SANJAI GULTOM memarkirkan Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dan menaruh di dalam jok sepeda motor tersebut diatas berupa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A38 warna emas bersinar. Selanjutnya Saksi SANJAI GULTOM dan saksi ESTER SIMANJUNTAK meninggalkan sepeda motor merk Revo X110 tersebut.



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa pulang dari bekerja dan melintasi Perkebunan kelapa sawit Desa Rindang sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian Terdakwa melihat dan mendekati Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi terparkir dalam keadaan stang terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang tersebut dengan cara mendorong dengan menggunakan tangan hingga terdengar bunyi lepas sehingga kunci stang Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi patah. Selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dengan cara mendorong dan memarkirkannya di kebun karet belukar sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB Saksi SANJAI GULTOM bersama saksi ESTER SIMANJUNTAK menuju motor dan didapati bahwa Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi tersebut sudah tidak berada ditempat

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB Saksi BINSAR BADIA MANURUNG dan Saksi SANJAI GULTOM mendapat informasi bahwa Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi telah di iklankan melalui Facebook untuk dijual.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban BINSAR BADIA MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);***

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SAHRONI BIN MARDI** pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Desa Sialang Rindang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB, saksi SANJAI GULTOM bersama saksi ESTER SIMANJUNTAK pergi dengan menggunakan Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi milik saksi BINSAR BADIA MANURUNG menuju Perkebunan kelapa sawit Desa Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu untuk mencari brondolan sawit kemudian setelah Saksi SANJAI GULTOM dan saksi ESTER SIMANJUNTAK sampai ditujuan, Saksi SANJAI GULTOM memarkirkan Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dan menaruh di dalam jok sepeda motor tersebut diatas berupa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A38 warna emas bersinar. Selanjutnya Saksi SANJAI GULTOM dan saksi ESTER SIMANJUNTAK meninggalkan sepeda motor merk Revo X110 tersebut.

-Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 Terdakwa pulang bekerja dan melintasi Perkebunan kelapa sawit Desa Rindang sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian Terdakwa melihat dan mendekati Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi terparkir dalam keadaan stang terkunci. kemudian Terdakwa merusak kunci stang Sepeda Motor tersebut hingga patah. Selanjutnya Terdakwa AGUS mengambil Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dengan cara mendorong dan memarkirkannya di kebun karet belukar sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain.

-selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB Saksi SANJAI GULTOM bersama saksi ESTER SIMANJUNTAK menuju motor dan didapati bahwa Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi tersebut sudah tidak berada ditempat

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB Saksi BINSAR BADIA MANURUNG dan Saksi SANJAI GULTOM mendapatkan informasi bahwa Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi telah di iklankan melalui Facebook untuk dijual.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban BINSAR BADIA MANURUNG mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Binsar Badia Manurung**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat kebun kelapa sawit yang terletak di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam, tanpa ada izin dari Saksi Binsar Badia Manurung selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya telah hilang, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telfon dari Istri Saksi yaitu Ester Nauli Simanjuntak yang memberitahukan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Ester Nauli Simanjuntak telah hilang diambil orang lain;
- Bahwa didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A38 warna emas bersinar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi telah digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah tersebut adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Ester Nauli Simanjuntak**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat kebun kelapa sawit yang terletak di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam, tanpa ada izin dari Saksi Binsar Badia Manurung selaku pemiliknya;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor milik Saksi telah hilang, berawal hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB, Saksi bersama Sdr.Sanjai Gultom pergi dengan menggunakan Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi menuju Perkebunan kelapa sawit Desa Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu untuk mencari brondolan sawit. sampai ditujuan, Sdr. Sanjai Gultom memarkirkan Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dan menaruh di dalam jok sepeda motor tersebut diatas berupa 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A38 warna emas bersinar. Selanjutnya saksi dan Sdr.Sanjai Gultom meninggalkan sepeda motor merk Revo X110 tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Saksi dan Sdr. Sanjai Gultom kembali menuju motor dan didapati bahwa Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi tersebut sudah tidak berada ditempat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi berawal pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 wib mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi telah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah tersebut adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat kebun kelapa sawit yang terletak di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam, tanpa ada izin dari Saksi Binsar Badia Manurung selaku pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam milik Saksi Saksi Binsar Badia Manurung, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa hendak memikat burung, selanjutnya Terdakwa melihat dan mendekati Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi terparkir dalam keadaan stang terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang tersebut dengan cara sehingga kunci stang Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi tersebut patah
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dengan cara mendorong dan memarkirkannya di kebun karet belukar sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Badia Manurung, Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi, serta terhadap uang yang berada di dalam dompet Terdakwa gunakan untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pribadi sedangkan dompet tersebut Terdakwa buang di kebun karet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam atas nama Pemilik: Rianto Frans Siagian;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A38 warna emas bersinar;
- 1 (satu) unit BPKB1 Sepeda Motor merk Revo X110 dengan nomor polisi BM 2174 UV, nomor rangka MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam atas nama Pemilik: Rianto Frans Siagian.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi** dan dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa** dan barang bukti dipersidangan diperoleh **fakta** dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat kebun kelapa sawit yang terletak di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam, tanpa ada izin dari Saksi Binsar Badia Manurung selaku pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam milik Saksi Saksi Binsar Badia Manurung, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa hendak memikat burung, selanjutnya Terdakwa melihat dan mendekati Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi terparkir dalam keadaan stang terkunci.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp



Selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang tersebut dengan cara sehingga kunci stang Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi tersebut patah

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dengan cara mendorong dan memarkirkannya di kebun karet belukar sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Badia Manurung, Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi, serta terhadap uang yang berada di dalam dompet Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi sedangkan dompet tersebut Terdakwa buang di kebun karet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Badia Manurung mengalami kerugian sejumlah tersebut adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*barang siapa*";**

Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Siapa**" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Agus Sahroni Bin Mardi** (yang dalam perkara ini disebut sebagai Terdakwa) yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan **"mengambil barang"** adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993, Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** adalah mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau bendaan yang ada pemiliknya. Barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "**dengan maksud**" disini ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat kebun kelapa sawit yang terletak di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam, tanpa ada izin dari Saksi Binsar Badia Manurung selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam milik Saksi Saksi Binsar Badia Manurung, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa hendak memikat burung, selanjutnya Terdakwa melihat dan mendekati Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi terparkir dalam keadaan stang terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang tersebut dengan cara sehingga kunci stang Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi tersebut patah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dengan cara mendorong dan memarkirkannya di kebun karet belukar sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Badia Manurung, Terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi, serta terhadap uang yang berada di dalam dompet Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi sedangkan dompet tersebut Terdakwa buang di kebun karet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Badia Manurung mengalami kerugian sejumlah tersebut adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam, tanpa ada izin dari Saksi Binsar Badia Manurung selaku pemiliknya telah terdakwa sadari dari sejak awal bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi korbanya, maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu tindak pidana yang dikaitkan dengan cara si pelaku memasuki tempat kejahatan atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 12:00 WIB bertempat di Kantor Desa Lubuk Bendahara Timur, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Rokan IV Koto, karena berdasarkan laporan masyarakat Terdakwa telah mengambil hilangnya 2 (dua) unit mesin pompa air merk Sanyo dari rumah Saksi Helma Yunita tanpa ada izin dari Saksi Helma Yunita dan Sdr. Aperizal selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air merk Sanyo dari rumah Saksi Helma Yunita berawal pada pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 04.00 Wib di belakang rumah Saksi Helma Yunita di Desa Lubuk Bendahara, sekira pukul 03.30 terdakwa berjalan kaki dari pantai rengas menuju rumah Saksi Helma Yunita yang berada di desa Lubuk Bendahara, kemudian sekira pukul 04.00 wib terdakwa sampai di pekarangan belakang rumah Saksi Helma Yunita tersebut dan terdakwa masuk melalui pagar

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) unit mesin pompa air yang berada di belakang rumah Saksi Helma Yunita kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit mesin pompa air tersebut dengan cara mematahkan dengan menggunakan tangannya sambungan pipa paralon yang terhubung dengan mesin air tersebut, memutuskan tali, dan menarik paku pada papan mesin air tersebut, kemudian 2 (dua) unit mesin pompa air tersebut terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju pantau rengas, yang berada di pantai rengas, diperjalanan terdakwa bertemu dengan Saksi Ali Gufron selaku sekdes lubuk bendahara timur, kemudian terdakwa langsung berlari dan meninggalkan 2 (dua) unit mesin pompa air di jalan tersebut, dan terdakwa bersembunyi di salah satu gubuk di tengah kebun kelapa sawit milik masyarakat yang berada tidak jauh dari pantai rengas tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat kebun kelapa sawit yang terletak di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam, tanpa ada izin dari Saksi Binsar Badia Manurung selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam milik Saksi Saksi Binsar Badia Manurung, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB bertempat di desa sialang rindang Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Terdakwa hendak memikat burung, selanjutnya Terdakwa melihat dan mendekati Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi terparkir dalam keadaan stang terkunci. Selanjutnya Terdakwa langsung merusak kunci stang tersebut dengan cara sehingga kunci stang Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi tersebut patah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa menggunakan nomor polisi dengan cara mendorong dan memarkirkannya di kebun karet belukar sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam, tanpa ada izin dari Saksi Binsar Badia Manurung, dilakukan Terdakwa dengan cara merusak kunci stang sehingga Terdakwa berhasil membawa nya dengan cara mendorong;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam atas nama Pemilik: Rianto Frans Siagian;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A38 warna emas bersinar;
  - 1 (satu) unit BPKB1 Sepeda Motor merk Revo X110 dengan nomor polisi BM 2174 UV, nomor rangka MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam atas nama Pemilik: Rianto Frans Siagian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diketahui sebagai hasil kejahatan Terdakwa dan diketahui pemiliknya adalah Saksi Binsar Badia Manurung, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Binsar Badia Manurung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materil terhadap Saksi

Korban

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS SAHRONI BIN MARDI** tersebut *diatas* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana didalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Revo X110 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam atas nama Pemilik: Rianto Frans Siagian;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A38 warna emas

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersinar;

- 1 (satu) unit BPKB1 Sepeda Motor merk Revo X110 dengan nomor polisi BM 2174 UV, nomor rangka MH1JBK114GK335711, nomor mesin JBK1E-1333883 warna hitam atas nama Pemilik: RIANTO FRANS SIAGIAN.

## Dikembalikan masing-masing kepada Saksi Binsar Badia Manurung;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2025 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfakiah, S.Psi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Fakhrol Agmi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfakiah, S.Psi.

## Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2025/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18